Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: yptk@indosat.net.id. Homepage:www.yptk.ac.id
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S2

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG
Tahun Anggaran 2023
Nomor: 140/UPI-YPTK/LPPM/P/KP/VII/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Ir. Sumijan, M.Sc : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, yang berkedudukan di jalan Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Dr. Elfiswandi, SE., MM., Ak., CA : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitan Dosen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA,** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitan Dosen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Tahun Anggaran 2023 dengan judul **"Niat Yang Mempengaruhi Pemilik Usah Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Berzakat".**

Pasal 2
Dana Penelitian

(1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp.**Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)** sudah termasuk pajak.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

(1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari total dana penelitian yaitu **(60% x Rp25.000.000,-) - (PPh 21 + Biaya Monev) = Rp14.212.500,- (Empat belas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
   b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 40% dari total dana penelitian yaitu **40% x Rp25.000.000,- = Sepuluh juta rupiah,- (Februari 2024)** yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai yaitu Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian
   c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Juli 2023** dan berakhir pada **April 2024.**

Pasal 5
Target Luaran

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Artikel Ilmiah Publish Pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 3 dan Buku (ber ISBN).
(2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian.
(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
   a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
   b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
   a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** luaran Penelitan Dosen Dosen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dengan judul **"Niat Yang Mempengaruhi Pemilik Usah Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Berzakat".** dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) paling lambat **Februari 2024.**
(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 60% kepada **PIHAK PERTAMA,** paling lambat **Februari 2024.**
(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) paling lambat **April 2024** (bagi penelitian tahun terakhir).
(5) Laporan hasil Penelitian sebagaiman tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Bentuk/ukuran kertas A4;
   b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 01/UPIYPTK/LPPM/KP/

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring danEvaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal oleh Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Pasal 9
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Kemite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

(1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
(2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Pasal 12
Sanksi

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
(2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

(1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang dapat dihibahkan kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

(1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Ketua LPPM, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang	**PIHAK KEDUA** Ketua peneliti
Dr. Ir. Sumijan, M.Sc NIDN: 0005076607	**Dr. Elfiswandi, SE., MM., Ak., CA** NIDN: 1019046601

Mengetahui
Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Prof. Dr. Sarjon Defit., S.Kom, MSc
NIDN: 1007087002

Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: yptk@indosat.net.id. Homepage:www.yptk.ac.id
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S2

KUITANSI I

Sudah terima dari	:	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM
Uang sebesar	:	Empat belas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah
Untuk pembayaran	:	Biaya pelaksanaan Penugasan hibah penelitian sebesar 60% dan telah dikurangi dengan PPh 21 + biaya monev, sesuai dengan Kontrak Nomor

Rp14.212.500,-

Padang, 20 Juli 2023

Diberikan oleh:
Ketua LPPM Universitas Putra Indonesia
YPTK Padang

Diterima oleh:
Ketua Peneliti

Dr. Ir. Sumijan, M.Sc
NIDN 0005076607

Dr. Elfiswandi, SE., MM., Ak., CA
NIDN 1019046601

Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: yptk@indosat.net.id. Homepage:www.yptk.ac.id
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S2

KUITANSI II

Sudah terima dari	:	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM
Uang sebesar	:	Sepuluh juta rupiah
Untuk pembayaran	:	Biaya pelaksanaan Penugasan hibah pengabdian kepada masyarakat sebesar 40%, sesuai dengan Kontrak Nomor

Rp10.000.000,-

Padang, 20 Juli 2023

Diberikan oleh:
Ketua LPPM Universitas Putra Indonesia
YPTK Padang

Diterima oleh:
Ketua Peneliti

Dr. Ir. Sumijan, M.Sc
NIDN 0005076607

Dr. Elfiswandi, SE., MM., Ak., CA
NIDN 1019046601

Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: yptk@indosat.net.id. Homepage:www.yptk.ac.id
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PENELITIAN BAGI DOSEN PENERIMA
HIBAH SIMLIT UPI IV TAHUN ANGGARAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Peneliti	: Dr. Elfiswandi, SE., MM., Ak., CA
NIDN	: 1019046601
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Nomor Kontrak	: Nomor: 140/UPI-YPTK/LPPM/P/KP/VII/2023
Jumlah Dana Penelitian	: Rp25.000.000
Terbilang	: Dua puluh lima juta rupiah
Lama Penelitian	: 1 Tahun
Judul Penelitian	: Niat Yang Mempengaruhi Pemilik Usah Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Berzakat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penugasan Hibah Penelitian SIMLITUPI IV Tahun Anggaran 2023 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Pihak Pertama;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi Penugasan Hibah Penelitian SIMLITUPI IV Tahun Anggaran 2023;
4. Berkewajiban untuk mengupayakan hasil Hibah Penelitian yang dilakukan secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Hibah Penelitian SIMLITUPI IV Tahun Anggaran 2023;
6. Bertanggungjawab menyelesaikan penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak Penelitian

Padang, 20 Juli 2023
Ketua Peneliti

Dr. Elfiswandi, SE., MM., Ak., CA